



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40-K/PM.III-16/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : XXX
Pangkat, NRP : Serda, xxx
Jabatan : Xxx
Kesatuan : Xxx
Tempat, tanggal lahir : Xxx, 16 April 1997
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxx
Tempat Tinggal : Asmil Xxx Xxx.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XVII/3 Nomor BP-53/A-35/IX/2023 tanggal 12 September 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/Badik Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/304/XI/2023 tanggal 24 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/26/III/2024 tanggal 19 Maret 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/40-K/PM.III-16/AD/IV/2024 tanggal 17 April 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/40-K/PM.III-16/AD/IV/2024 tanggal 17 April 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor: TAP/40-K/PM III-16/AD/IV/2024 tanggal 18 April 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dan dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP .
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 7373071502100004 tanggal 18 September 2014 a.n. Xxx milik Sdri. Xxx.
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian Pra nikah tanggal 15 Agustus 2022 a.n. Serda Xxx dan Sdri. Xxx.
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan a.n. Serda Xxx dan Sdri. Xxx.
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi anak xxx a.n. Xxx.
 - 5) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 di rumah kontrakan milik Sdri. Xxx di Kab. Asmat.
 - 6) 1 (satu) lembar foto dokumentasi nikah siri Terdakwa dan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Kel. Xxx Kec. Xxx Prop Prov. Sulawesi Selatan.
 - 7) 1 (satu) lembar foto rumah dan kamar kontrakan Saksi-1 di Jin. Muyu Kecil belakang Pasar Mama-mama Kel. Agast Kab. Asmat Prop Papua Selatan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (*pleidooi*) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dakwaan Oditur Militer “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak terbukti karena unsur kedua yakni “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, tidak terpenuhi dimana Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
 - 1) Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) dilakukan atas dasar suka-sama suka serta dengan kesadaran penuh.
 - 2) Bahwa hubungan seks sesama orang dewasa yang keduanya tidak terikat perkawinan adalah urusan moral sehingga urusan moral tersebut

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah urusan individu dengan keyakinannya untuk menebus dosanya.

3) Bahwa 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian Pra nikah tanggal 15 Agustus 2022 a.n. Serda Xxx dan Sdri. Xxx tidak ada relevansinya dengan perkara pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yakni Pasal 281 ke-1 KUHP.

4) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau walaupun tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer yakni Pasal 281 ke-1 KUHP akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan (melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI) atau perbuatannya tidak sesuai dengan tata tertib militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukuman Disiplin Prajurit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 sehingga perkaranya harus dikembalikan kepada Papera untuk selanjutnya diselesaikan oleh Anjum dari Terdakwa sesuai saluran hukum disiplin.

b. Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon sebagai berikut :

- 1) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum.
- 2) Mengembalikan harkat, martabat Terdakwa seperti sediakala.
- 3) Perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit sehingga perkaranya dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan sesuai hukum disiplin prajurit.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) tanpa adanya pidana tambahan dengan pertimbangan Terdakwa akan bertanggung jawab untuk membiayai anak Terdakwa dengan Saksi-1 sampai dewasa.

3. Bahwa atas pembelaan atau *pleidooi* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

4. Bahwa atas replik yang disampaikan oleh Oditur Militer secara lisan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (*pleidooi*) yang telah disampaikan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Kodam XIV/Hassanuddin atas nama Pratiwi A. Uloli, S.H.,
Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIV/Hassanuddin, Nomor Sprin/36/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 dan disertai dengan Surat Kuasa Khusus atas nama Terdakwa tanggal 22 April 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 17 Oktober tahun 2021 sekira pukul 00.10 WIT bertempat di kamar rumah kontrakan/kos Sdri. Xxx (Saksi-1) di Jalan Muyu kecil belakang Pasar mama-mama Kel. Agast Kab. Asmat Prop Papua Selatan atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Sacaba PK selama 5 (lima) bulan di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur 5 Gempa Ambon selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditugaskan di Xxx Xxx Brigif 11/BS sampai dengan sekarang dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Xxx dengan pangkat Serda NRP xxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) sejak bulan September 2021 di rumah Sdr. Hendrik di Kab. Asmat Prop Papua Selatan pada saat Terdakwa melaksanakan Satgas Apter di daerah Papua Selatan, selanjutnya pada bulan Oktober 2021 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan status Terdakwa dan Saksi-1 masih bujang serta belum menikah.
3. Bahwa kemudian selama pacaran Terdakwa sering berkunjung ke rumah kontrakan Saksi-1 baik siang maupun malam, lalu pada tanggal 17 Oktober 2021 Terdakwa datang dan bermalam di kamar kost Saksi-1 dan selanjutnya hampir setiap malam Terdakwa dan Saksi-1 pergi jalan bersama dan makan di warung makan yang berada di Kab. Asmat, pada saat Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas piket/jaga di Kodim persiapan Asmat.
4. Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 00.10 WIT bertempat di kamar rumah kontrakan/kos Saksi-1 di Jln. Muyu kecil belakang Pasar Mama-mama Kel. Asgast Kab. Asmat Prop Papua dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 saat tidur bersama di atas springbed Terdakwa memeluk dan menarik Saksi-1 di atas springbed lalu Terdakwa mencium bibir Saksi-1 selama 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi-1, lalu Terdakwa meraba-raba buah dada Saksi-1, dan meraba bagian punggung Saksi-1 lalu membuka bra warna hitam sampai terlepas.

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang bulat dan saling berciuman selama 2 (dua) menit sambil meraba-raba buah dada Saksi-1 selama 1(satu) menit, sambil menjilat daun telinga kanan dan leher Saksi-1 selama 2 (dua) menit serta mencium dan menghisap buah dada bagian kanan selama 1 (satu) menit.

5. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa terangsang lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-1 terlentang di bawah, sambil Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga penis Terdakwa masuk dan keluar di dalam vagina Saksi-1 selama \pm 8 (delapan) menit akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam vagina Saksi-1.

6. Bahwa setelah persetubuhan pertama maka setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan yang pada tanggal 19 Oktober 2021 di kamar kontrakan Saksi-1 dan pada tanggal 24 Desember 2021 di kamar hotel 46 nomor 10 Kab. Asmat dan selanjutnya dilakukan di kamar rumah kontrakan Saksi-1 dan terakhir pada tanggal 27 Mei 2022.

7. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan atas dasar suka sama suka, selanjutnya selama menjalin hubungan pacaran diketahui oleh Sdri. Xxx (Saksi-2) dan Sdri. Xxx (Saksi-3) sejak bulan Oktober 2021 dan telah tinggal bersama di kamar rumah kontrakan/kos Saksi-1 di Jin. Muyu Kecil belakang Pasar Mama-mama Kel. Agast Kab. Asmat Prop Papua Selatan.

8. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 sering melihat secara langsung Terdakwa ketika datang hendak menjemput Saksi-1, Terdakwa berpelukan dengan Saksi-1 serta mencium kening/dahi Saksi-1 di depan rumah kontrakan Sdri. Xxx (kontrakan Saksi-1) dan Saksi-2 dan Saksi-3 juga mengetahui Saksi-1 telah hamil pada bulan Maret 2022.

9. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Saksi-1 hamil lalu Terdakwa tinggal bersama di rumah kontrakan Saksi-1 dengan memberikan uang kebutuhan belanja sehari-hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 - (dua ratus ribu rupiah) per hari.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2022 penugasan Apter Papua telah selesai dan Terdakwa kembali ke Xxx Xxx, lalu pada tanggal 19 Juli 2022 setelah Terdakwa kembali dari penugasan Apter Papua ke Kompi C Xxx Terdakwa langsung melaporkan permasalahannya kepada Lettu Inf Akmal Abustan (Danki C Xxx).

11. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa dengan Saksi-1 telah menikah siri secara agama Xxx di rumah orang tua Saksi-1 di kelurahan Xxx, Kec. Sandana Kodya Xxx Prov. Sulawesi Selatan dengan mahar seperangkat alat sholat dan pernikahan siri tersebut diketahui oleh kesatuan Terdakwa dengan adanya surat perjanjian pranikah yang disaksikan oleh Danton Xxx Xxx atas nama Letda Inf Xxx dengan isi perjanjian : bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Sdri. Xxx secara siri, selanjutnya setelah melahirkan akan mengurus nikah secara dinas

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 40-K/PM III-16/AD/IV/2024. Terdakwa melanggar perjanjian siap di hukum sesuai dengan peraturan Undang-undang Militer yang berlaku.

12. Bahwa kemudian dari hasil hubungan Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 13 Desember 2022 Saksi-1 telah melahirkan di Rumah Sakit Mega Buana Kota Xxx seorang anak xxx yang diberi nama Sdr. Gifari Razqa dan tinggal bersama Saksi-1 di Kel. Xxx Kec. Xxx Prov. Sulawesi Selatan.

13. Bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab tentang kehamilan Saksi-1 sampai Saksi-1 melahirkan dan pada tanggal 1 Februari 2023 terakhir kali Saksi-1 menghubungi lewat chat melalui Hp bermaksud untuk memberitahukan anaknya sedang sakit, namun Terdakwa tidak membalas dan malah memblokir WA Saksi-1, sehingga sampai dengan sekarang tidak pernah berhubungan maupun berkomunikasi dengan Terdakwa.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu sejak bulan Oktober 2021 setelah melakukan persetujuan pertama setiap Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi-1 di Jln. Muyu Kecil Kel. Agast kab. Asmat Prop Papua Selatan selalu melakukan pelukan dan ciuman kening/dahi Saksi-1 di halaman rumah kontrakan Saksi-1 merupakan perbuatan yang dilakukan di tempat terbuka dan apabila dilihat oleh orang lain dapat menimbulkan nafsu birahi, malu serta jijik dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan budaya/tradisi serta bertentangan dengan kesusilaan.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Sdri. Xxx (Saksi-1) dalam perkara ini merupakan korban dari perbuatan Terdakwa dan dalam perkara ini merupakan Saksi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Xxx Berhadapan Dengan Hukum, Hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan serta dengan mempertimbangkan dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, relasi kuasa yang mengakibatkan korban atau saksi tidak berdaya dan riwayat perlakuan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban atau saksi. Saksi-1 berkenan menghadapi sendiri persidangan dan memberikan kesaksian tanpa didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menimbang, bahwa Saksi-1 yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : XXX

Pekerjaan : Xxx

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 40/K/PM III-16/AD/IV/2024 tanggal 18 Agustus 1996

Jenis kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxx
Tempat tinggal : Jln. Xxx RT/RW 001/001 Kel.Xxx
Kec.Xxx Prov Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan September 2021, Saksi mengenal Terdakwa saat berada di rumah Sdr. Hendrik yang berada di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, Saksi dikenalkan oleh Sdr. Hendrik dimana saat itu Terdakwa bersama rekan-rekannya sedang berkumpul dengan Sdr. Hendrik. Saat itu Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas operasi di Papua.
2. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2021 Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa. Saksi saat berpacaran berstatus gadis dan belum menikah namun sudah tidak perawan sedangkan Terdakwa masih bujangan (belum menikah).
3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, Saksi dengan Terdakwa menikah secara siri dengan dihadiri oleh keluarga Saksi dan perwakilan dari keluarga Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa belum menikah secara dinas.
4. Bahwa selama Saksi bekerja di Kabupaten Asmat-Provinsi Papua, Saksi tinggal di kontrakan berupa rumah panggung kayu milik Sdri. Xxx bersama Sdri. Xxx (Saksi-2), antara Saksi dengan Saksi-2 tinggal berbeda kamar namun masih dalam 1 (satu) rumah yang sama dan kamar Saksi-2 berdampingan dengan kamar Saksi yang berdinding triplek (kayu tipis).
5. Bahwa selama berpacaran dengan Saksi, Terdakwa sering mendatangi rumah kontrakan Saksi baik siang maupun malam dan sering bermalam di kontrakan Saksi setelah turun piket, Saksi saat itu mengetahui jika Terdakwa masih melaksanakan tugas operasi di Papua.
6. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2021, Terdakwa datang dan bermalam di kamar kontrakan/kost Saksi dan selanjutnya hampir setiap malam pergi jalan-jalan bersama dan makan di tempat warung makan yang berbeda di Kab. Asmat, pada saat kalau Terdakwa sedang tidak tugas piket/jaga di Kodim persiapan Asmat;
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekira pukul 00.10 WIT. Saksi pertama kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa bertempat di kamar rumah kontrakan/kos Saksi di Jln. Muyu Kecil belakang Pasar Mama-mama Kel. Agast Kab. Asmat Prop Papua. Terdakwa memeluk dan menarik Saksi di atas springbed sehingga posisi Saksi dengan Terdakwa sama-sama berbaring di atas ranjang/springbed, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi, kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi. Setiap Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami-isteri dengan Saksi selalu tanpa menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dimana

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hubungan badan layaknya suami-isteri antara Terdakwa dengan Saksi, Terdakwa mengeluarkan air maninya didalam kemaluan Saksi, dalam beberapa kesempatan saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Terdakwa, Saksi merasakan sakit.

8. Bahwa Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas selama beberapa kali diantaranya sebagai berikut :

- a. Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 WIT. Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa yang kedua kalinya di tempat yang sama yaitu di rumah kontrakan Saksi, sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada tanggal 24 Desember 2021 pada malam natal Saksi melakukan hubungan badan di kamar hotel 4G kamar nomor 10 di Kabupaten Asmat-Provinsi Papua sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Di rumah kontrakan Saksi sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022.

Persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami-isteri dengan cara-cara yang disebutkan diatas dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi baik saat waktu siang dan malam ditempat dan cara yang sama.

9. Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dilakukan di tempat-tempat yaitu di rumah kontrakan Saksi-1 dan di kamar hotel 4G kamar nomor 10 di Kabupaten Asmat-Provinsi Papua, dilakukan dengan sadar dan Terdakwa dengan Saksi-1 juga mengetahui akibat dari perbuatan tersebut nantinya.

10. Bahwa pada waktu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di kamar rumah kontrakan Saksi di Jln. Muyu Kecil belakang Pasar Mama-mama Kel. Agast Kabupaten Asmat-Provinsi Papua, maupun di kamar hotel 4G Kab. Asmat tidak ada Saksi atau orang lain yang melihat langsung karena sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa selalu menutup dan mengunci pintu kamar.

11. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dikamar kontrakan/kost Saksi dikarenakan Terdakwa mendesah dan gerakan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan rumah panggung tersebut goyang-goyang. Selain itu dikarenakan kamar kontrakan/kost Saksi yang berdampingan dengan kamar Saksi-2 dan hanya berdinding triplek (kayu tipis) sehingga desahan/suara Terdakwa terdengar hingga kamar Saksi-2, namun Saksi-2 tidak melihat secara langsung dan pada kesempatan tersebut Saksi-2 hanya mengingatkan Saksi melalui pesan whatsapp (WA) agar suara desahannya dipelankan sehingga tidak terdengar oleh ibu kost/pemilik rumah.

12. Bahwa pada tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi namun masih di tahun 2022, Saksi berciuman dengan Terdakwa di dapur bawah rumah tempat

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi dan Saksi-2. Selain itu Saksi-2 juga pernah menjumpai dan melihat Terdakwa tidur berdampingan dengan Saksi saat pintu kamar kontrakan/kost Saksi terbuka dan Saksi-2 masuk ke kamar kost Saksi.

13. Bahwa perbuatan/tindakan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami-isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi serta perbuatan berciuman di dapur rumah kontrakan tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan yang ada di daerah sekitar, perbuatan Terdakwa terhadap Saksi juga menimbulkan rasa malu dan jijik bagi yang melihatnya karena antara Terdakwa dengan Saksi sebelumnya belum terikat perkawinan.

14. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa "Bagaimana kalau saya hamil?", lalu Terdakwa menjawab "Akan bertanggung karena anakku". Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi akan dinikahi secara siri setelah selesai tugas operasi di Kabupaten Asmat-Provinsi Papua.

15. Bahwa pada bulan Mei 2022, Saksi dan Terdakwa terakhir melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami-isteri. Selanjutnya Saksi menolak setiap ajakan Terdakwa untuk bersetubuh karena Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak melakukan pernikahan sebagaimana yang dijanjikan kepada Saksi. Terdakwa juga menyampaikan jika bertunangan dahulu dan nanti setelah Terdakwa naik pangkat menjadi Sersan Satu (Sertu) baru akan mengurus menikah secara dinas karena Terdakwa menyampaikan jika pangkat Sersan Dua (Serda) di satuan tempat Terdakwa berdinas belum bisa mengajukan pernikahan.

16. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, Saksi dengan Terdakwa telah menikah secara siri dan sesuai dengan ketentuan agama Xxx di rumah orang tua Saksi di kelurahan Purabngi, Kec. Xxx Prop. Sulawesi Selatan. Pada acara pernikahan siri tersebut diketahui oleh kesatuan Terdakwa dengan adanya surat perjanjian pranikah yang disaksikan oleh Danton Xxx Xxx atas nama Letda Inf Xxx dimana setelah pernikahan siri Terdakwa membuat perjanjian dan menyatakan jika Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Sdr. Xxx secara siri dan selanjutnya setelah Saksi melahirkan anak hasil hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa akan mengurus nikah secara dinas (militer) dan Kantor Urusan Agama (KUA), dan jika Terdakwa melanggar perjanjian siap dihukum sesuai dengan peraturan undang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

17. Bahwa sejak bulan Maret 2022, Saksi mengandung selama 10 bulan 2 minggu. Saksi hamil akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa, lalu pada tanggal 13 Desember 2022. Saksi melahirkan seorang anak berjenis kelamin xxx yang diberi nama Sdr. Gifari Razqa dan tinggal bersama Saksi di kelurahan Xxx Kec. Xxx Prop. Sulawesi Selatan. Saksi melakukan persalinan di Rumah Sakit Mega Buana Kota Xxx-Provinsi Sulawesi Selatan.

18. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi hamil, Terdakwa tinggal bersama di rumah kontrakan Saksi dengan memberikan uang kebutuhan belanja sehari-hari

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebesar (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dan setelah perkawinan siri selanjutnya Terdakwa tidak bertanggungjawab, Terdakwa memblokir nomor *handphone* (HP) Saksi, Terdakwa tidak dapat dihubungi dan menutup akses sehingga tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi. Terdakwa hanya bertemu 1 (satu) kali saat Saksi bersalin/melahirkan dan pada kesempatan tersebut Terdakwa juga tidak bertanggung jawab terhadap seluruh biaya persalinan dimana biaya persalinan ditanggung oleh Saksi dan keluarga Saksi.

19. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, terakhir kali Saksi menghubungi Terdakwa lewat *chat* HP bermaksud untuk memberitahukan anaknya sedang sakit, namun Terdakwa tidak membalas dan malah memblokir WA Saksi.

20. Bahwa selama permasalahan Saksi dengan Terdakwa pernah dilaksanakan mediasi dimana Terdakwa berjanji bertanggung jawab untuk menikah dengan Saksi secara dinas namun Saksi menolak karena sudah cukup kecewa dengan tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh Terdakwa.

21. Bahwa pada saat mediasi pertama Terdakwa menjanjikan akan memberikan sebidang tanah untuk ditempati oleh Saksi, anak Saksi dan Terdakwa namun Saksi menolak rencana pemberian Terdakwa tersebut dan Saksi menyampaikan agar Terdakwa memberikan apartemen (rumah susun) supaya dapat ditinggali nyata oleh Saksi dan anak Saksi. Hal tersebut dilakukan oleh Saksi karena Saksi yakin jika Terdakwa hanya berjanji-janji saja sehingga Saksi tidak mau dibohongi kesekian kalinya.

22. Bahwa Saksi merasa bersedih, malu dan kecewa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal tersebut juga dirasakan oleh keluarga besar Saksi yang ikut merasakan malu atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi, selama ini kebutuhan anak Saksi dipenuhi oleh Saksi dan keluarga Saksi. Terdakwa baru memberikan uang sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) setelah perkara diperiksa dipersidangan, sebelumnya Terdakwa tidak ada itikad baik sama-sekali.

23. Bahwa sebelum kehamilan Saksi, Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk memasukkan obat bermerk misoprostol yang dimasukkan melalui vagina Saksi. Terdakwa menyampaikan bahwa kegunaan obat tersebut untuk menggugurkan kandungan dan Saksi menuruti perintah Terdakwa sehingga Saksi membeli obat tersebut dan setelah digunakan oleh Saksi, kemaluan Saksi mengeluarkan gumpalan darah namun Saksi tidak sempat mendokumentasikan.

24. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau pemberian dalam bentuk apapun selain 1 (satu) dos susu instan seberat 250 gram sejak Saksi-1 hamil hingga melahirkan, Terdakwa juga tidak pernah meminta maaf, tidak pernah menemui Saksi-1 dan anak Terdakwa.

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi dan Saksi berharap Terdakwa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

26. Bahwa karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab, Saksi melaporkan Terdakwa kepada Denpom XVII/3 berdasarkan laporan polisi Nomor LP-24/A-23/V/2023/XVII/3 tanggal 29 Mei 2023.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu Saksi saat Terdakwa berada di cafe bukan pada saat di rumah Sdr. Hendrik.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh/memerintahkan Saksi untuk mengugurkan kandungan dengan menggunakan obat misoprostol.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Sdri. Xxx (Saksi-2) dan Sdri. Xxx (Saksi-3) dalam perkara ini tidak dapat hadir langsung di Pengadilan Militer III-16 Makassar karena domisili yang jauh, sehingga persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dimana Saksi-2 dan Saksi-3 memberikan keterangan secara virtual.

Menimbang, bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 yang dihadapkan di persidangan (secara daring) menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : **XXX**
Pekerjaan : Xxx
Tempat, tanggal lahir : Xxx, 24 Maret 2000
Jenis kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxx
Tempat tinggal : Xxx Prov. Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2021, Saksi mengenal Terdakwa saat berada di Kab. Asmat- Provinsi Papua saat itu Terdakwa berkunjung menemui Sdri. Xxx (Saksi-1), dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2021, Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai hubungan pacaran karena Saksi dan Saksi-1 menyewa rumah kontrakan milik Sdri. Xxx di Kabupaten Asmat secara bersama-sama namun beda kamar tidur

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.saksi.id dengan kamar Saksi-1 berdampingan/bersebelahan dengan dipisah dinding terbuat dari triplek (kayu tipis), Saksi mengetahui jika saat terjadinya perbuatan yang menjadi pokok pemeriksaan dalam persidangan, antara Terdakwa maupun Saksi-1 masih berstatus bujang dan sama-sama belum terikat perkawinan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1, namun yang Saksi ketahui Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama dalam 1 (satu) kamar di rumah kontrakan milik Sdri. Xxx di Kabupaten Asmat-Provinsi Papua mengingat Saksi juga tinggal di rumah kontrakan tersebut dan sering melihat Terdakwa berkunjung dan menginap.

4. Bahwa Saksi sudah pernah mengingatkan Saksi-1 agar tidak berhubungan dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah prajurit TNI. Saksi juga mengetahui jika Saksi-1 mempunyai hubungan khusus dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Terdakwa namun Saksi hanya mengetahui karena pernah mendengar desahan Terdakwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1, selain itu Saksi juga merasakan rumah panggung kontrakan Saksi sedikit bergoyang setiap Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1 namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung persetubuhan tersebut.

5. Bahwa pada bulan April 2022, Saksi mengetahui jika Saksi-1 telah hamil dan melahirkan anak xxx akan tetapi Terdakwa tidak mau bertanggungjawab. Saksi mengetahui selama tinggal bersama dengan Saksi-1 di rumah kontrakan Sdri. Xxx tidak pernah ada xxx yang mengunjungi Saksi-1 selain Terdakwa dan hanya Terdakwa yang pernah mengunjungi Saksi-1 dan bahkan sering menginap di kamar Saksi-1. Saksi mengetahui hal tersebut karena kamar Saksi berdampingan dengan kamar Saksi-1. Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-1 (tidak terhitung jumlahnya) dan menginap/bermalam setiap selesai melaksanakan piket/jaga pos.

6. Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat secara langsung Terdakwa berciuman dengan Saksi-1 saat berada di bawah tangga dekat dapur rumah kontrakan, Saksi juga pernah menjumpai Terdakwa tidur berdampingan dengan Saksi-1 pada saat pintu kamar Saksi-1 tidak tertutup rapat, namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri.

7. Bahwa Saksi dengan Terdakwa melakukan berhubungan badan layaknya suami-isteri atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa maupun Saksi-1. Saat itu Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan perkawinan secara siri di rumah Saksi-1 di kota Xxx Prop. Sulawesi Selatan.

9. Bahwa perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan, bagi orang yang belum

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan perdata. Terdakwa menimbulkan rasa malu dan jijik bagi orang yang melihat atau mendengar perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **XXX**
Pekerjaan : Xxx
Tempat, tanggal lahir : Xxx, 07 Desember 1996
Jenis kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxx
Tempat tinggal : Jln. Xxx Kec.Agast Kab.Asmat
Prop Papua Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021, Saksi mengenal Terdakwa di Kabupaten Asmat-Provinsi Papua, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga. Adapun Saksi mengenal Sdri. Xxx (Saksi-1) karena hubungan saudara sepuu.
2. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2021, Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 mempunyai hubungan pacaran karena Saksi sering berkunjung kerumah kontrakan Saksi-1 di Kabupaten Asmat- Provinsi Papua dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di rumah kontrakan tersebut.
3. Bahwa Saksi mengetahui jika saat terjadinya perbuatan yang menjadi pokok pemeriksaan dalam persidangan, antara Terdakwa maupun Saksi-1 masih berstatus bujang dan sama-sama belum terikat perkawinan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1, namun yang Saksi ketahui Terdakwa sering berkunjung ke rumah kontrakan Saksi-1 dan bermalam bersama dalam 1 (satu) kamar kost Saksi-1 yang berada di rumah kontrakan milik Sdri. Xxx di Kabupaten Asmat- Provinsi Papua.
5. Bahwa pada bulan April 2022, Saksi mengetahui jika Saksi-1 telah hamil karena Saksi-1 bercerita (curhat) kepada Saksi dan Saksi-1 telah melahirkan anak xxx hasil hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau bertanggungjawab.
6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa sering berkunjung kerumah Saksi-1 (tidak terhitung jumlahnya) dan menginap/bermalam serta tinggal bersama-sama dengan Saksi-1 di rumah kontrakan milik Sdri. Xxx di Kabupaten Asmat-provinsi Papua. Saksi juga pernah melihat Terdakwa berpelukan dan berciuman dengan Saksi-1 saat berada dirumah kontrakan Saksi-1. Saksi merasa curiga dengan adanya hubungan Tersangka dengan Saksi-1 karena menurut Saksi sudah melampaui batas orang berpacaran.

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan, bagi orang yang belum terikat perkawinan perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu dan jijik bagi orang yang melihat atau mendengar perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1.

8. Bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan berhubungan badan layaknya suami-isteri atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dan Terdakwa juga pernah berjanji akan menikahi Saksi-1.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa maupun Saksi-1 dimana saat tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan siri di rumah Saksi-1 yang berada di kabupaten Xxx Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan dengan Saksi-1, Saksi terakhir bertemu pada bulan Desember 2022 pada saat Saksi-1 melahirkan di kabupaten Xxx Provinsi Sulawesi Selatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-4 tidak dapat hadir pada persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Kepala Oditur Militer (Kaotmil) IV-17 Makassar telah melakukan pemanggilan terhadap Sdr. Xxx (Saksi-4) berdasarkan Surat Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/105/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dan Nomor R/143/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dan atas nama Sdr. Xxx tidak dapat menghadiri persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi-4 yang tidak hadir dan dibacakan tersebut sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Xxx
Pangkat, NRP	: Lettu Inf, xxx
Jabatan	: Pasi Ops
Kesatuan	: Xxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxx, 12 September 1982
Jenis kelamin	: Xxx
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Xxx

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2019, Saksi mengenal Terdakwa pada saat sama-sama berdinan di Xxx, antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan. Sedangkan dengan Saksi-1 baru Saksi kenal sejak tahun 2022 saat Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan nikah siridi Kota Xxx.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama ini Terdakwa dan Saksi telah mempunyai permasalahan yang hingga pemeriksaan dalam persidangan pada Pengadilan Milliter III-16 Makassar dilaksanakan permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak dapat diselesaikan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa maupun Saksi-1 masih berstatus bujangan/belum menikah saat Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan berpacaran kemudian Saksi juga tidak mengetahui awal mula perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 WIT. Saksi dipanggil oleh Danki C Xxx atas nama Lettu Inf Akmal Abustan dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa terlibat dalam permasalahan asusila terhadap Saksi-1, kemudian Saksi diperintahkan untuk mengikuti serta mendampingi Terdakwa yang akan melangsungkan perkawinan siri pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 bertempat di rumah Saksi-1 di Kota Xxx.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi-1 pernah pergi bersama-sama serta berkunjung ke rumah Saksi-1 dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa sedang berpelukan maupun berciuman maupun bercumbu mesra maupun meraba payudara atau vagina Saksi-1.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, Saksi mengetahui jika Saksi-1 dalam keadaan hamil pada waktu melangsungkan nikah siri yang dilaksanakan di rumah Saksi-1 di Kota Xxx.
7. Bahwa Terdakwa melangsungkan nikah siri dengan Saksi-1 yang menjadi wali nikah siri Terdakwa dengan Saksi-1 dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Sanuddin (orang tua kandung Terdakwa) sedangkan yang menjadi wali dari Saksi-1 adalah orang tua Saksi-1 sendiri dan Saksi menjadi saksi nikah untuk Terdakwa.
8. Bahwa proses pelaksanaan pernikahan berjalan lancar dan Terdakwa memberikan mas kawin kepada Saksi-1 dengan mahar seperangkat alat shalat, Saksi berpendapat pernikahan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 masih belum dinyatakan resmi secara kedinasan (tidak resmi), perkawinan siri dilakukan karena Saksi-1 telah hamil dan Terdakwa ingin menikahi siri terlebih dahulu agar sah di mata agama, setelah Saksi-1 melahirkan akan diresmikan secara hukum kedinasan.

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 40-K/PM III-16/AD/IV/2024. Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara kedinasan, dan Saksi diminta untuk menjadi saksi untuk menandatangani surat perjanjian jika Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secara dinas.

10. Bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 telah hamil dan melahirkan seorang anak xxx.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (lima) bulan di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur 5 Gempa Ambon selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditugaskan di Xxx Xxx Brigif 11 IBS sampai dengan sekarang dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Xxx dengan pangkat Serda NRP xxx.
2. Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Xxx (Saksi-1) di caffe saat Terdakwa melaksanakan tugas patroli. Terdakwa berstatus bujangan sedangkan Saksi-1 berstatus gadis dan belum terikat perkawinan.
3. Bahwa sekira bulan Oktober 2021, selanjutnya Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan selama Terdakwa pacaran dengan Saksi-1 tidak pernah pergi ke suatu tempat bersama Saksi-1, namun Terdakwa sering dipanggil oleh Saksi-1 untuk ke rumah kost Saksi-1 dan Terdakwa sering bermalam dan tidur bersama Saksi-1 dalam 1 (satu) kamar.
4. Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dilakukan di rumah kontrakan Saksi-1 dilakukan dengan sadar dan Terdakwa dengan Saksi-1 juga mengetahui akibat dari perbuatan tersebut nantinya.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2022, hari dan tanggal tidak diingat lagi oleh Terdakwa namun sekira pukul 23.00 WITA. Bertempat di rumah Kost Saksi-1 Terdakwa saling berpelukan/ciuman dengan Saksi-1 di dalam kamar kost dan pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, lalu Terdakwa dan Saksi-1 membuka pakaian hingga telanjang bulat, kemudian dengan posisi Terdakwa di atas menindih Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat naik turun selama +15 menit hingga mencapai puncak klimak dan Terdakwa menumpahkan spermanya diluar lubang vagina Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1 di rumah kost Saksi dan tidak pernah di tempat lain dan Terdakwa terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1 pada tanggal 27 Mei 2022 saat berada di rumah kost Saksi-1. Selama persetubuhan

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Saksi-1, Terdakwa tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi (kondom).

7. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa tidak pernah memberikan harapan atau menjanjikan sesuatu kepada Saksi-1. Namun setiap kali selesai melakukan hubungan badan/persetubuhan Terdakwa selalu memberikan uang kepada Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka.

8. Bahwa pada bulan Desember 2021, Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 telah hamil dan saksi-1 sendiri yang menyampaikan kepada Terdakwa. Saat pemeriksaan dalam persidangan pada Dilmil III-16 Makassar dilaksanakan, Saksi-1 telah melahirkan anak xxx.

9. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022, penugasan Aparat Teritorial Papua (Satgas Apter) telah selesai dan Terdakwa kembali ke Kompi Senapan (Kompi) C Xxx, lalu pada tanggal 19 Juli 2022 setelah Terdakwa kembali dari penugasan Apter Papua ke Kompi C Xxx. Terdakwa melaporkan permasalahannya kepada Lettu Inf Akmal Abustan (Danki C Xxx).

10. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022, Terdakwa dengan Saksi-1 telah melakukan perkawinan secara siri di rumah orang tua Saksi-1 di Kota Xxx, namun Terdakwa lupa namanya yang menikahkan Terdakwa. Pada acara perkawinan secara siri tersebut yang menjadi wali nikah Terdakwa adalah Sdr. Sainuddin (bapak kandung Terdakwa) dan orang tua Saksi-1 dengan mahar seperangkat alat shalat.

11. Bahwa Terdakwa telah membuat surat perjanjian Pranikah yang isinya pada pokoknya Terdakwa siap bertanggung jawab dengan menikahi secara siri terhadap Saksi-1 dan selanjutnya setelah melahirkan Terdakwa berjanji akan mengurus nikah secara dinas militer maupun KUA.

12. Bahwa setelah nikah siri dengan Saksi-1 hingga Saksi-1 melahirkan/melakukan persalinan. Terdakwa tidak menepati janjinya dan tidak bertanggung jawab dengan apa yang Terdakwa sudah lakukan terhadap Saksi-1, sehingga membuat Saksi-1 kecewa.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau pemberian dalam bentuk apapun selain 1 (satu) dos susu instan seberat 250 gram sejak Saksi-1 hamil hingga melahirkan, Terdakwa juga tidak pernah meminta maaf, tidak pernah menemui Saksi-1 dan anak Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa sempat mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan Saksi-1 dan anak Terdakwa setelah pemeriksaan dalam persidangan pada Dilmil III-16 Makassar dilaksanakan.

15. Bahwa Terdakwa merasa perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, nilai kesopanan dan nilai-nilai agama serta menimbulkan rasa malu dan rasa jijik bagi orang yang melihatnya.

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 7373071502100004 tanggal 18 September 2014 atas nama Xxx milik Sdri. Xxx.
2. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian Pra nikah tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Serda Xxx dan Sdri. Xxx.
3. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan atas nama Serda Xxx dan Sdri. Xxx.
4. 1 (satu) lembar fotokopi anak xxx atas nama Xxx.
5. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 di rumah kontrakan milik Sdri. Xxx di Kab. Asmat.
6. 1 (satu) lembar foto dokumentasi nikah siri Terdakwa dan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Kel. Xxx Kec. Xxx Prop Prov. Sulawesi Selatan.
7. 1 (satu) lembar foto rumah dan kamar kontrakan Saksi-1 di Jin. Muyu Kecil belakang Pasar Mama-mama Kel. Agast Kab. Asmat Prop Papua Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer berupa Surat-surat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 7373071502100004 tanggal 18 September 2014 atas nama Xxx milik Sdri. Xxx tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa guna menunjukkan bahwa status Sdri. Xxx (Saksi-1) saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi pokok pemeriksaan perkara, Saksi-1 masih berstatus belum kawin atau dengan kata lain Saksi-1 tidak terikat perkawinan yang sah yang dapat menjadi penghalang untuk hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, namun hubungan yang dimaksud adalah hubungan pacaran yang tidak bertentangan dengan nilai atau norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma agama. Sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 7373071502100004 tanggal 18 September 2014 atas nama Xxx milik Sdri. Xxx tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian Pranikah tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Serda Xxx dan Sdri. Xxx, 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan atas nama Serda Xxx dan Sdri. Xxx serta 1 (satu) lembar foto dokumentasi nikah siri Terdakwa dan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Kel. Xxx Kec. Xxx Prop Prov. Sulawesi Selatan, sebagaimana tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa guna menunjukkan bahwa surat perjanjian pranikah, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa serta dokumentasi perkawinan secara siri merupakan bentuk pengakuan Terdakwa terhadap perbuatan yang menjadi pokok pemeriksaan perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian Pra nikah tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Serda Xxx dan Sdri. Xxx tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi anak xxx atas nama Xxx tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa guna menunjukkan bahwa Saksi-1 mengalami kehamilan akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1 serta dengan adanya 1 (satu) lembar fotokopi anak xxx atas nama Xxx telah menunjukkan bahwa Saksi-1 telah melakukan persalinan dengan selamat dan kondisi anak Saksi-1 dalam keadaan sehat sebagaimana disampaikan oleh Saksi-1 saat memberikan kesaksian sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi anak xxx atas nama Xxx tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 di rumah kontrakan milik Sdri. Xxx di Kab. Asmat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa guna menunjukkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 pernah berada dalam 1 (satu) ruangan/kamar kontrakan/kost Saksi-1 serta dapat mendukung keterangan Saksi lainnya, walaupun tidak menerangkan secara langsung perbuatan perzinahan/persetubuhan/hubungan badan layaknya suami-isteri dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 namun keberadaan dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan nilai/norma kesusilaan, kesopanan dan keagamaan serta menimbulkan rasa malu dan jijik bagi orang yang melihatnya mengingat Terdakwa dan Saksi-1 belum terikat perkawinan yang sah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 di rumah kontrakan milik Sdri. Xxx di Kab. Asmat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto rumah dan kamar kontrakan Saksi-1 di Jin. Muyu Kecil belakang Pasar Mama-mama Kel. Agast Kab. Asmat Prop Papua Selatan tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa guna menunjukkan tempat dan lokasi dimana perbuatan Terdakwa yang menjadi pokok pemeriksaan dalam perkara terjadi dan dapat memberikan gambaran situasi dan keadaan pada saat perbuatan Terdakwa dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto rumah dan kamar kontrakan Saksi-1 di Jin. Muyu Kecil belakang Pasar Mama-mama Kel. Agast Kab. Asmat Prop Papua Selatan tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1,

Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keterangan Sdri. Xxx (Saksi-1) yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan September 2021, Saksi-1 mengenal Terdakwa saat berada di rumah Sdr. Hendrik yang berada di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, Saksi-1 dikenalkan oleh Sdr. Hendrik dimana saat itu Terdakwa bersama rekan-rekannya sedang berkumpul dengan Sdr. Hendrik. Saat itu Saksi-1 mengetahui Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas operasi di Papua.
2. Bahwa sebelum kehamilan Saksi-1, Terdakwa pernah menyuruh Saksi-1 untuk memasukkan obat bermerk misoprostol yang dimasukkan melalui vagina Saksi-1. Terdakwa menyampaikan bahwa kegunaan obat tersebut untuk menggugurkan kandungan dan Saksi-1 menuruti perintah Terdakwa sehingga Saksi-1 membeli obat tersebut dan setelah digunakan oleh Saksi-1, kemaluan Saksi-1 mengeluarkan gumpalan darah namun Saksi-1 tidak sempat mendokumentasikan.

Sedangkan Terdakwa mengatakan :

1. Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu Saksi saat Terdakwa berada di cafe bukan pada saat di rumah Sdr. Hendrik.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh/memerintahkan Saksi untuk mengugurkan kandungan dengan menggunakan obat misoprostol.

Bahwa terhadap perbedaan keterangan ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 saat memberikan keterangan dalam persidangan diambil dibawah sumpah, adapun terkait peristiwa waktu (*tempos*) dan tempat (*locus*) pengenalan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak menjadi hal atau suatu permasalahan. Terdakwa dalam keterangannya tanpa disumpah dan memiliki hak ingkar terkait hal pertama kali bertemu dengan Saksi-1 saat Terdakwa berada di cafe bukan pada saat di rumah Sdr. Hendrik, pertemuan di cafe tersebut juga dilakukan saat Terdakwa melakukan tugas patroli dinas, hal tersebut Majelis Hakim menilai pertemuan di sebuah tempat yang biasa disebut cafe pada saat jam dinas merupakan hal yang mengada-mengada dikarenakan patroli dinas resmi ke cafe tanpa tujuan yang jelas merupakan bentuk pelanggaran dan bukan merupakan kegiatan resmi kedinasan. Keterangan Terdakwa tersebut telah menunjukkan secara tidak langsung Terdakwa berusaha merangkai cerita saat persidangan guna melakukan pembelaan terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1.
2. Bahwa Saksi-1 saat memberikan keterangan dalam persidangan diambil dibawah sumpah, adapun terkait peristiwa Terdakwa pernah menyuruh/memerintahkan Saksi-1 untuk mengugurkan kandungan dengan menggunakan obat misoprostol. Sistem Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal di Indonesia adalah sistem pembuktian secara

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pnegatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie) dimana Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan Hakim. Terkait dengan penyampaian Saksi-1 bahwa Terdakwa pernah menyuruh/memerintahkan Saksi-1 untuk mengugurkan kandungan dengan menggunakan obat misoprostol perlu didukung oleh alat bukti lainnya serta perlu pula didukung oleh barang bukti sehingga memperkuat keterangan Saksi-1. berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-1 perlu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang telah diperiksa di persidangan dibawah sumpah dan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan berdasarkan Pasal 173 ayat (1) *juncto* ayat (6) huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan telah menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (lima) bulan di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur 5 Gempa Ambon selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditugaskan di Xxx Xxx Brigif 11/BS sampai dengan sekarang dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Xxx dengan pangkat Serda NRP xxx.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/Badik Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/304/XI/2023 tanggal 24 November 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.
4. Bahwa benar sejak bulan September 2021, Terdakwa mengenal Sdri. Xxx (Saksi-1) saat berada di rumah Sdr. Hendrik di Kabupaten Asmat-Provinsi Papua. Terdakwa saat itu melaksanakan tugas aparat teritorial (Satgas Apter) di daerah Papua.

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024



pernyataan bahwa benar pada g. golian

10. Bahwa benar pada waktu Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di kamar rumah kontrakan Saksi-1 di Jln. Muyu Kecil belakang Pasar Mama-mama Kel. Agast Kabupaten Asmat-Provinsi Papua, maupun di kamar

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 40-K/PM III-16/AD/IV/2024
putusan 40-K/PM III-16/AD/IV/2024 saksi atau orang lain yang melihat langsung karena sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa selalu menutup dan mengunci pintu kamar.

11. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan dikamar kontrakan/kost Saksi-1 dikarenakan Terdakwa mendesah dan gerakan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan rumah panggung tersebut goyang-goyang. Selain itu dikarenakan kamar kontrakan/kost Saksi-1 yang berdampingan dengan kamar Sdri. Xxx (Saksi-2) dan hanya berdinding triplek (kayu tipis) sehingga desahan/suara Terdakwa terdengar hingga kamar Saksi-2, namun Saksi-2 tidak melihat secara langsung dan pada kesempatan tersebut Saksi-2 hanya mengingatkan Saksi-1 melalui pesan *whatsapp* (WA) agar suara desahan Terdakwa dipelankan sehingga tidak terdengar oleh ibu kost/pemilik rumah.

12. Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang Saksi-1 tidak ingat lagi namun masih di tahun 2022, Saksi-1 berciuman dengan Terdakwa di dapur bawah rumah tempat kontrakan Saksi-1 dan saat berciuman tersebut dilihat oleh Saksi-2. Selain itu Saksi-2 juga pernah menjumpai dan melihat Terdakwa tidur berdampingan dengan Saksi-1 saat pintu kamar kontrakan/kost Saksi-1 terbuka dan Saksi-2 masuk ke kamar kost Saksi-1.

13. Bahwa benar perbuatan/tindakan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami-isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 serta perbuatan berciuman di dapur rumah kontrakan tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan yang ada di daerah sekitar, perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 juga menimbulkan rasa malu dan jijik bagi yang melihatnya karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebelumnya belum terikat perkawinan.

14. Bahwa benar Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa "Bagaimana kalau saya hamil?", lalu Terdakwa menjawab "Akan bertanggung karena anakku". Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi-1 akan dinikahi secara siri setelah selesai tugas operasi di Kabupaten Asmat-Provinsi Papua.

15. Bahwa benar pada bulan Mei 2022, Saksi-1 dan Terdakwa terakhir melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami-isteri. Selanjutnya Saksi-1 menolak setiap ajakan Terdakwa untuk bersetubuh karena Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak melakukan pernikahan sebagaimana yang dijanjikan kepada Saksi-1. Terdakwa juga menyampaikan jika bertunangan terlebih dahulu dan nanti setelah Terdakwa naik pangkat menjadi Sersan Satu (Sertu) baru akan mengurus menikah secara dinas karena Terdakwa menyampaikan jika pangkat Sersan Dua (Serda) di satuan tempat Terdakwa berdinas belum bisa mengajukan pernikahan.

16. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2022, Saksi-1 dengan Terdakwa telah menikah secara siri dan sesuai dengan ketentuan agama Xxx di rumah orang tua Saksi-1 di kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Provinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung gaid pernikahan siri tersebut diketahui oleh kesatuan Terdakwa dengan adanya surat perjanjian pranikah yang disaksikan oleh Danton Xxx Xxx atas nama Letda Inf Xxx (Saksi-4), dimana setelah pernikahan siri Terdakwa membuat perjanjian dan menyatakan jika Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Saksi-1 secara siri dan selanjutnya setelah Saksi-1 melahirkan anak hasil hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa akan mengurus nikah secara dinas (militer) dan Kantor Urusan Agama (KUA), dan jika Terdakwa melanggar perjanjian siap dihukum sesuai dengan peraturan undang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

18. Bahwa benar sejak bulan Maret 2022, Saksi-1 mengandung selama 10 bulan 2 minggu. Saksi-1 hamil akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa, lalu pada tanggal 13 Desember 2022. Saksi-1 melahirkan seorang anak berjenis kelamin xxx yang diberi nama Sdr. Gifari Razqa dan tinggal bersama Saksi-1 di kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa Saksi-1 melakukan persalinan di Rumah Sakit Mega Buana Kota Xxx-Provinsi Sulawesi Selatan.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 hamil, Terdakwa tinggal bersama di rumah kontrakan Saksi-1 dengan memberikan uang kebutuhan belanja sehari-hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dan setelah perkawinan siri selanjutnya Terdakwa tidak bertanggungjawab, Terdakwa memblokir nomor *handphone* (HP) Saksi-1, Terdakwa tidak dapat dihubungi dan menutup akses sehingga tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi. Terdakwa hanya bertemu 1 (satu) kali saat Saksi-1 bersalin/melahirkan dan pada kesempatan tersebut Terdakwa juga tidak bertanggung jawab terhadap seluruh biaya persalinan dimana biaya persalinan ditanggung oleh Saksi-1 dan keluarga Saksi-1.

20. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2023, terakhir kali Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat *chat* HP bermaksud untuk memberitahukan anaknya sedang sakit, namun Terdakwa tidak membalas dan malah memblokir WA Saksi-1.

21. Bahwa benar selama permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa pernah dilaksanakan mediasi dimana Terdakwa berjanji bertanggung jawab untuk menikah dengan Saksi-1 secara dinas namun Saksi-1 menolak karena sudah cukup kecewa dengan tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh Terdakwa.

22. Bahwa benar pada saat mediasi pertama Terdakwa menjanjikan akan memberikan sebidang tanah untuk ditempati oleh Saksi-1, anak Saksi-1 dan Terdakwa namun Saksi-1 menolak rencana pemberian Terdakwa tersebut dan Saksi-1 menyampaikan agar Terdakwa memberikan apartemen (rumah susun) supaya dapat ditinggali secara nyata oleh Saksi-1 dan anak Saksi-1. Hal tersebut dilakukan oleh Saksi-1 karena Saksi-1 yakin jika Terdakwa hanya berjanji-janji saja sehingga Saksi-1 tidak mau dibohongi kesekian kalinya.

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 setiap melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dilakukan atas dasar suka sama suka, selanjutnya selama menjalin hubungan pacaran diketahui oleh Saksi-2 dan Sdri. Xxx (Saksi-3) sejak bulan Oktober 2021 dan telah tinggal bersama di kamar rumah kontrakan/kos Saksi-1 di Jl. Muyu Kecil belakang Pasar Mama-mama Kel. Agast Kab. Asmat Prop Papua Selatan.

24. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 sering melihat secara langsung Terdakwa ketika datang hendak menjemput Saksi-1, Terdakwa berpelukan dengan Saksi-1 serta mencium kening/dahi Saksi-1 di depan rumah kontrakan Sdri. Xxx (kontrakan Saksi-1) dan Saksi-2 dan Saksi-3 juga mengetahui Saksi-1 telah hamil pada bulan Maret 2022.

25. Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui Saksi-1 hamil lalu Terdakwa tinggal bersama di rumah kontrakan Saksi-1 dengan memberikan uang kebutuhan belanja sehari-hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari.

26. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2022, penugasan Aparat Teritorial (Satgas Apter) Papua telah selesai dan Terdakwa kembali ke Xxx Xxx, lalu pada tanggal 19 Juli 2022, setelah Terdakwa kembali dari penugasan Apter Papua ke Kompi C Xxx, Terdakwa langsung melaporkan permasalahannya kepada Danki C Xxx atas nama Lettu Inf Akmal Abustan (Saksi-4) selaku atasan langsung Terdakwa.

27. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi dan Saksi berharap Terdakwa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

28. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau pemberian dalam bentuk apapun selain 1 (satu) dos susu instan seberat 250 gram sejak Saksi-1 hamil hingga melahirkan, Terdakwa juga tidak pernah meminta maaf, tidak pernah menemui Saksi-1 dan anak Terdakwa.

29. Bahwa benar Terdakwa sempat mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan Saksi-1 dan anak Terdakwa setelah pemeriksaan dalam persidangan pada Dilmil III-16 Makassar dilaksanakan.

30. Bahwa benar karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab, Saksi melaporkan Terdakwa kepada Denpom XVII/3 berdasarkan laporan polisi Nomor LP-24/A-23/V/2023/XVII/3 tanggal 29 Mei 2023.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa."

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barangsiapa.”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (lima) bulan di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur 5 Gempa Ambon selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditugaskan di Xxx Xxx Brigif 11/BS sampai dengan sekarang dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Xxx dengan pangkat Serda NRP xxx.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/Badik Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/304/XI/2023 tanggal 24 November 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting/MvT*) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “Terbuka” adalah tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privasi yang mutlak atas kamar tersebut.

Bahwa pengertian "Tertutup" dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya menjadi "Terbuka" apabila ruangan tersebut dapat dimasuki oleh orang yang tidak berhak melakukannya dengan atau tanpa ijin pemilik ruang atau kamar, sehingga orang/pelaku melanggar susila bebas keluar/masuk pada ruangan atau kamar tersebut.

Bahwa demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Bahwa yang dimaksud "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi ataupun dengan kelaminan atau bagian-bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik, saru atau terangsangnya birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak bulan September 2021, Terdakwa mengenal Sdri. Xxx (Saksi-1) saat berada dirumah Sdr. Hendrik di Kabupaten Asmat-Provinsi Papua. Terdakwa saat itu melaksanakan tugas aparat teritorial (Satgas Apter) di daerah Papua.
2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2021, Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dimana status Terdakwa dan Saksi-1 masih bujang serta belum menikah.
3. Bahwa benar selama berpacaran Terdakwa sering berkunjung ke rumah kontrakan Saksi-1 baik siang maupun malam, hampir setiap malam pada saat Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas piket/jaga di Kodim persiapan Asmat.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekira pukul 00.10 WIT. Saksi-1 pertama kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa bertempat di kamar rumah kontrakan/kos Saksi-1 di Jln. Muyu Kecil belakang Pasar Mama-mama Kel. Agast Kab. Asmat Prop Papua. Terdakwa memeluk dan menarik Saksi-1 di atas springbed sehingga posisi Saksi-1 dengan Terdakwa sama-sama berbaring di atas ranjang/springbed, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi-1, kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi-1 dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi-1. Setiap Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1 selalu tanpa menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dimana dalam hubungan badan layaknya suami-isteri antara Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa mengeluarkan air maninya didalam kemaluan Saksi-1,

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan beberapa kesempatan saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Terdakwa, Saksi-1 merasakan sakit.

5. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas selama beberapa kali diantaranya sebagai berikut :

- a. Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 WIT. Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa yang kedua kalinya di tempat yang sama yaitu di rumah kontrakan Saksi-1, sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada tanggal 24 Desember 2021 pada malam natal Saksi-1 melakukan hubungan badan di kamar hotel 4G kamar nomor 10 di Kabupaten Asmat-Provinsi Papua sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Di rumah kontrakan Saksi-1 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022.

Persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami-isteri dengan cara-cara yang disebutkan diatas dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 baik saat waktu siang dan malam serta dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa benar pada waktu Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di kamar rumah kontrakan Saksi-1 di Jln. Muyu Kecil belakang Pasar Mama-mama Kel. Agast Kabupaten Asmat-Provinsi Papua, maupun di kamar hotel 4G Kab. Asmat tidak ada saksi atau orang lain yang melihat langsung karena sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa selalu menutup dan mengunci pintu kamar.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan dikamar kontrakan/kost Saksi-1 dikarenakan Terdakwa mendesah dan gerakan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan rumah panggung tersebut goyang-goyang. Selain itu dikarenakan kamar kontrakan/kost Saksi-1 yang berdampingan dengan kamar Sdri. Xxx (Saksi-2) dan hanya ber dinding triplek (kayu tipis) sehingga desahan/suara Terdakwa terdengar hingga kamar Saksi-2, namun Saksi-2 tidak melihat secara langsung dan pada kesempatan tersebut Saksi-2 hanya mengingatkan Saksi-1 melalui pesan whatsapp (WA) agar suara desahan Terdakwa dipelankan sehingga tidak terdengar oleh ibu kost/pemilik rumah.

8. Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang Saksi-1 tidak ingat lagi namun masih di tahun 2022, Saksi-1 berciuman dengan Terdakwa di dapur bawah rumah tempat kontrakan Saksi-1 dan saat berciuman tersebut dilihat oleh Saksi-2. Selain itu Saksi-2 juga pernah menjumpai dan melihat Terdakwa tidur berdampingan dengan Saksi-1 saat pintu kamar kontrakan/kost Saksi-1 terbuka dan Saksi-2 masuk ke kamar kost Saksi-1.

9. Bahwa benar perbuatan/tindakan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami-isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 serta perbuatan

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan yang ada di daerah sekitar, perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 juga menimbulkan rasa malu dan jijik bagi yang melihatnya karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebelumnya belum terikat perkawinan.

10. Bahwa benar Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa “Bagaimana kalau saya hamil?”, lalu Terdakwa menjawab “Akan bertanggung karena anakku”. Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi-1 akan dinikahi secara siri setelah selesai tugas operasi di Kabupaten Asmat-Provinsi Papua.

11. Bahwa benar pada bulan Mei 2022, Saksi-1 dan Terdakwa terakhir melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami-isteri. Selanjutnya Saksi-1 menolak setiap ajakan Terdakwa untuk bersetubuh karena Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak melakukan pernikahan sebagaimana yang dijanjikan kepada Saksi-1. Terdakwa juga menyampaikan jika bertunangan terlebih dahulu dan nanti setelah Terdakwa naik pangkat menjadi Sersan Satu (Sertu) baru akan mengurus menikah secara dinas karena Terdakwa menyampaikan jika pangkat Sersan Dua (Serda) di satuan tempat Terdakwa berdinas belum bisa mengajukan pernikahan.

12. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2022, Saksi-1 dengan Terdakwa telah menikah secara siri dan sesuai dengan ketentuan agama Xxx di rumah orang tua Saksi-1 di kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Provinsi Sulawesi Selatan.

13. Bahwa benar pada acara pernikahan siri tersebut diketahui oleh kesatuan Terdakwa dengan adanya surat perjanjian pranikah yang disaksikan oleh Danton Xxx Xxx atas nama Letda Inf Xxx (Saksi-4), dimana setelah pernikahan siri Terdakwa membuat perjanjian dan menyatakan jika Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Saksi-1 secara siri dan selanjutnya setelah Saksi-1 melahirkan anak hasil hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa akan mengurus nikah secara dinas (militer) dan Kantor Urusan Agama (KUA), dan jika Terdakwa melanggar perjanjian siap dihukum sesuai dengan peraturan undang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

14. Bahwa benar sejak bulan Maret 2022, Saksi-1 mengandung selama 10 bulan 2 minggu. Saksi-1 hamil akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa, lalu pada tanggal 13 Desember 2022. Saksi-1 melahirkan seorang anak berjenis kelamin xxx yang diberi nama Sdr. Gifari Razqa dan tinggal bersama Saksi-1 di kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa Saksi-1 melakukan persalinan di Rumah Sakit Mega Buana Kota Xxx-Provinsi Sulawesi Selatan.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 hamil, Terdakwa tinggal bersama di rumah kontrakan Saksi-1 dengan memberikan uang kebutuhan belanja sehari-hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dan setelah perkawinan siri selanjutnya Terdakwa tidak bertanggungjawab, Terdakwa memblokir nomor handphone (HP)

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1, Terdakwa tidak pernah dihubungi dan menutup akses sehingga tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi. Terdakwa hanya bertemu 1 (satu) kali saat Saksi-1 bersalin/melahirkan dan pada kesempatan tersebut Terdakwa juga tidak bertanggung jawab terhadap seluruh biaya persalinan dimana biaya persalinan ditanggung oleh Saksi-1 dan keluarga Saksi-1.

16. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2023, terakhir kali Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat chat HP bermaksud untuk memberitahukan anaknya sedang sakit, namun Terdakwa tidak membalas dan malah memblokir WA Saksi-1.

17. Bahwa benar selama permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa pernah dilaksanakan mediasi dimana Terdakwa berjanji bertanggung jawab untuk menikah dengan Saksi-1 secara dinas namun Saksi-1 menolak karena sudah cukup kecewa dengan tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh Terdakwa.

18. Bahwa benar pada saat mediasi pertama Terdakwa menjanjikan akan memberikan sebidang tanah untuk ditempati oleh Saksi-1, anak Saksi-1 dan Terdakwa namun Saksi-1 menolak rencana pemberian Terdakwa tersebut dan Saksi-1 menyampaikan agar Terdakwa memberikan apartemen (rumah susun) supaya dapat ditinggali secara nyata oleh Saksi-1 dan anak Saksi-1. Hal tersebut dilakukan oleh Saksi-1 karena Saksi-1 yakin jika Terdakwa hanya berjanji-janji saja sehingga Saksi-1 tidak mau dibohongi kesekian kalinya.

19. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 setiap melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dilakukan atas dasar suka sama suka, selanjutnya selama menjalin hubungan pacaran diketahui oleh Saksi-2 dan Sdri. Xxx (Saksi-3) sejak bulan Oktober 2021 dan telah tinggal bersama di kamar rumah kontrakan/kos Saksi-1 di Jl. Muyu Kecil belakang Pasar Mama-mama Kel. Agast Kab. Asmat Prop Papua Selatan.

20. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 sering melihat secara langsung Terdakwa ketika datang hendak menjemput Saksi-1, Terdakwa berpelukan dengan Saksi-1 serta mencium kening/dahi Saksi-1 di depan rumah kontrakan Sdri. Xxx (kontrakan Saksi-1) dan Saksi-2 dan Saksi-3 juga mengetahui Saksi-1 telah hamil pada bulan Maret 2022.

21. Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui Saksi-1 hamil lalu Terdakwa tinggal bersama di rumah kontrakan Saksi-1 dengan memberikan uang kebutuhan belanja sehari-hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari.

22. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau pemberian dalam bentuk apapun selain 1 (satu) dos susu instan seberat 250 gram sejak Saksi-1 hamil hingga melahirkan, Terdakwa juga tidak pernah meminta maaf, tidak pernah menemui Saksi-1 dan anak Terdakwa.

23. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2022, penugasan Aparat Teritorial (Satgas Apter) Papua telah selesai dan Terdakwa kembali ke Xxx Xxx, lalu pada tanggal 19

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus 2022, setelah terdakwa kembali dari penugasan Apter Papua ke Kompi C Xxx, Terdakwa langsung melaporkan permasalahannya kepada Danki C Xxx atas nama Lettu Inf Akmal Abustan (Saksi-4) selaku atasan langsung Terdakwa.

24. Bahwa benar karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab, Saksi melaporkan Terdakwa kepada Denpom XVII/3 berdasarkan laporan polisi Nomor LP-24/A-23/V/2023/XVII/3 tanggal 29 Mei 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara para Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pleidooi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan sepanjang terkait keterbuktian unsur dalam Pasal sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa atas *replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer guna menanggapi *pleidooi* Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan sepanjang terkait keterbuktian unsur dalam Pasal sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa atas *duplik* yang disampaikan oleh Oditur Militer guna menanggapi *replik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024
putusan mahkamah agung nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024 Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dilatarbelakangi karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan hasrat seksualnya sehingga melakukan perbuatan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) tanpa didasari ikatan perkawinan menggambarkan pribadi Terdakwa sebagai prajurit yang tidak memiliki kesadaran akan tugas dan kewajibannya sebagai prajurit Sapta Marga yang memegang teguh nilai-nilai Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI membuat Terdakwa melakukan perbuatan yang menimbulkan permasalahan hukum.
2. Akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan hasrat seksualnya sehingga melakukan perbuatan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1 tanpa didasari ikatan perkawinan membuat Saksi-1 melahirkan seorang anak xxx dan karena Terdakwa sebelum persidangan tidak bertanggung jawab, tidak dapat dihubungi dan tidak menunjukkan itikad baik sehingga Saksi-1 dengan peluh dan keringat berkerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan anak Saksi-1 dari saat hamil, persalinan Saksi-1 hingga

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian imateriil dimana secara bathin Saksi-1 harus menanggung malu secara individu maupun malu keluarga karena mendapat penilaian negatif dari lingkungan sekitar dimana Saksi-1 tinggal selain itu masa depan Saksi-1 dan anak Saksi-1 juga semakin tidak jelas karena ketidakbertanggung jawaban Terdakwa.

Adapun akibat bagi TNI AD, Kodam XIV/Hsn dan Xxx secara umum telah menyebabkan citra buruk dan memberikan pandangan negatif dalam pembinaan satuan di lingkungan TNI AD.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat serta merusak sendi-sendi kehidupan prajurit Xxx karena bertentangan dengan Sapta Marga, Marga ke-1 dan Marga ke-5 serta bertentangan dengan 8 (delapan) wajib TNI butir ke-2, butir ke-3 dan butir ke-4.
2. Perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 mengalami kerugian imateriil dimana secara bathin Saksi-1 harus menanggung malu secara individu maupun malu keluarga karena mendapat penilaian negatif dari lingkungan sekitar dimana Saksi-1 tinggal selain itu masa depan Saksi-1 dan anak Saksi-1 juga semakin tidak jelas.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga membuat lancar jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas penghidupan anak Saksi-1 yang masih membutuhkan biaya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan Terdakwa

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai hakim yang bertugas mengontrol hasrat seksual/birahi dan mampu menghilangkan kebiasaan negatif pada diri Terdakwa sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum, Majelis Hakim berpendapat pidana (*straf*) yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat dan perlu diperingan sehingga sepadan dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 7373071502100004 tanggal 18 September 2014 a.n. Xxx milik Sdri. Xxx.
2. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian Pra nikah tanggal 15 Agustus 2022 a.n. Serda Xxx dan Sdri. Xxx.
3. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan a.n. Serda Xxx dan Sdri. Xxx.
4. 1 (satu) lembar fotokopi anak xxx a.n. Xxx.
5. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 di rumah kontrakan milik Sdri. Xxx di Kab. Asmat.
6. 1 (satu) lembar foto dokumentasi nikah siri Terdakwa dan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Kel. Xxx Kec. Xxx Prop Prov. Sulawesi Selatan.
7. 1 (satu) lembar foto rumah dan kamar kontrakan Saksi-1 di Jin. Muyu Kecil belakang Pasar Mama-mama Kel. Agast Kab. Asmat Prop Papua Selatan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat di atas, oleh karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu : **Xxx**, Serda, NRP xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kesusilaan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor 7373071502100004 tanggal 18 September 2014 a.n. Xxx milik Sdri. Xxx.
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian Pra nikah tanggal 15 Agustus 2022 a.n. Serda Xxx dan Sdri. Xxx.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan a.n. Serda Xxx dan Sdri. Xxx.
- 1 (satu) lembar foto copy anak xxx a.n. Xxx.
- 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 di rumah kontrakan milik Sdri. Xxx di Kab. Asmat.
- 1 (satu) lembar foto dokumentasi nikah siri Terdakwa dan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Kel. Xxx Kec. Xxx Prop Prov. Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) lembar foto rumah dan kamar kontrakan Saksi-1 di Jin. Muyu Kecil belakang Pasar Mama-mama Kel. Agast Kab. Asmat Prop Papua Selatan.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024 oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010026970679 sebagai Hakim Ketua, serta Yanuar Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11060023120185 dan Juliansyah, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18888/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Fathurrahman, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080099271185, Penasihat Hukum Ismail S., S.H., M.H., Serma NRP 21060247021084, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti, Pembantu Letnan Satu (K), NRP 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuar Dwi Prasetyo, S.H.

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11060023120185

Letnan Kolonel Chk NRP 11010026970679

Juliansyah, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti

Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271

Halaman 36 dari 36 Halaman Putusan Nomor 40-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)